



PUTUSAN

NOMOR 268/B/2019/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:-----

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Selatan
Nomor 8 – 9 Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan
kuasa kepada:-----

1.-----**Yosa S. Gurmilang, S.H.,M.H.;**

2.-----**Imron Hasan, S.H.;**

3.-----**Haratua D.P. Purba, S.H.,M.H.;**

4.-----**Johan Horas Irwanto, S.H.;**

5.-----**Mindo Simamora, S.H.;**

6.-----**Mariem Triasmita, S.H.;**

7.-----**Eko Noviyanto, S.H.;**

8.-----**Nadia Zunairoh, S.H.;**

9.-----**Mohammad Tariq Islamie, S.H.;**

Hlm.1 dari 14 hlm. Putusan Nomor 268/B/2019/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

10.-----Canang Datu Hariyoso, S.H.;

11.-----Romanus P.B. Purba, S.H.;

12.-----Sudono;

Semuanya warga negara Indonesia, Pegawai
Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta, yang
memilih domisili pada Biro Hukum Setda Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan pada
Biro Hukum, Gedung Balaikota, Blok G, Lantai IX,
Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8 – 9, Kota
Administrasi Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor 238/-1.876 tanggal 13 Maret 2019,
sebagai -----

----- **PEMBANDING/TERGUGAT** -----

Melawan:

PT TAMAN HARAPAN INDAH, sebagai Badan Hukum yang berkedudukan di
Jakarta, Alamat *Intiland Tower, Penthouse Floor*, Jalan
Jenderal Sudirman, Kav. 32, Kota Administrasi Jakarta
Pusat, dalam hal ini sesuai dengan Anggaran Dasar
dapat diwakili oleh:-----

IR. SUHENDRO PRABOWO, Kewarganegaraan
Indonesia, Pekerjaan Direktur Utama PT. Taman
Harapan Indah, Alamat Perumahan Taman Harapan
Indah Flat C.4, RT. 014, RW. 007, Kelurahan Jelambar
Baru, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat;-

ARCHIED NOTO PRADONO, Kewarganegaraan
Indonesia, pekerjaan Direktur PT. Taman Harapan

Hlm.2 dari 14 hlm. Putusan Nomor 268/B/2019/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Indah, alamat Jalan Pulau Ayer II, No. 6, RT. 006, RW. 009, Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta barat;-----

Keduanya Anggota Direksi secara bersama-sama dapat mewakili Perseroan Terbatas, PT. Taman Harapan Indah, sebagai badan Hukum yang berkedudukan di Jakarta, alamat *Intiland Tower, Penthouse Floor*, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 32, Jakarta Pusat, sebagaimana dinyatakan dalam Anggaran Dasar yang telah disesuaikan menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dengan Akta Nomor 38 tanggal 25 Maret 2008 yang dibuat dihadapan Saniwati Suganda, S. H., selaku Notaris di Jakarta, kemudian dilakukan perubahan melalui Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Taman Harapan Indah Nomor 139 tanggal 16 Februari 2012 dan perubahan terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Taman Harapan Indah Nomor 110 tanggal 16 Februari 2017, kedua akta tersebut dibuat dihadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn. Notaris di Jakarta, memberikan kuasa kepada:-----

1.-----**H. Joze Rizal, S.H.;**

2.-----**M. Syafri Noer, S.H.,M.S.i.;**

3.-----**Sandy Hardianto, S.H.;**

Hlm.3 dari 14 hlm. Putusan Nomor 268/B/2019/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.-----Aris Maulana, S.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan sama-sama Advokat pada Kantor 'Joze Rizal & Partners' berkantor di Jalan Letda Natsir, Cibubur Country Blok CL-CR.21, Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2018, dan Surat Kuasa Khusus kepada:-----

1.-----H. Joze Rizal, S.H.;

2.-----Sandy Hardianto, S.H. ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Agustus 2019 sebagai:-----

----- **TERBANDING/PENGGUGAT** -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, setelah membaca dan memperhatikan:-----

1.-----Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor:

268/B/2019/PT.TUN.JKT. tanggal 7 Oktober 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : 268/B/2019/PT.TUN.JKT. tanggal 7 Oktober 2019;-----

2.- Berkas (Bundel) A perkara Nomor : 24/G/2019/PTUN.JKT. beserta seluruh isi dan lampiran yang terdapat di dalamnya;-----

3.-----Berkas (Bundel) B perkara Nomor : 268/B/2019/PT.TUN.JKT. beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya;-----

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 268/B/2019/PT.TUN.JKT. tanggal 2 Desember 2019 tentang hari sidang pembacaan putusan;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Hlm.4 dari 14 hlm. Putusan Nomor 268/B/2019/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan dan menerima segala keadaan dan kejadian mengenai
duduknya sengketa/perkara ini sebagaimana tercantum dalam salinan/copy
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 24/G/2019/PTUN.JKT.
tanggal 9 Juli 2019 yang terdapat di dalam Berkas (Bundel) B perkara Nomor:
268/B/2019/PT.TUN.JKT. yang amar putusan menyatakan sebagai berikut;-----

I.-----DALAM EKSEPSI

-----Menyatakan eksepsi dari Tergugat tidak diterima;

II.-----DALAM POKOK PERKARA

1.-----Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk
seluruhnya;-----

2.----Menyatakan batal Keputusan Tergugat Berupa : Keputusan Gubernur
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 1409 Tahun 2018
tanggal 6 September 2018 khusus sepanjang menyangkut Pencabutan
Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor :
2637 Tahun 2015 Tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau
H kepada PT. Taman harapan Indah;-----

3.-----Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tergugat Berupa :
Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor :
1409 Tahun 2018 tanggal 6 September 2018 khusus sepanjang
menyangkut Pencabutan Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta Nomor : 2637 Tahun 2015 Tentang Pemberian Izin
Pelaksanaan Reklamasi Pulau H kepada PT. Taman Harapan Indah;-----

4.-----Mewajibkan Tergugat untuk memproses Izin Perpanjangan Surat
Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor : 2637 Tahun 2015
tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau H Kepada PT.
Taman Harapan Indah sesuai peraturan yang berlaku.-----

Hlm.5 dari 14 hlm. Putusan Nomor 268/B/2019/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.-----Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).-----

Menimbang, bahwa pada waktu pembacaan putusan Pengadilan Tata
Usaha Negara Jakarta Nomor : 24/G/2019/PTUN.JKT. pada tanggal 9 Juli 2019
dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, kehadiran Kuasa
Penggugat dan Kuasa Tergugat pada waktu pembacaan putusan dianggap
(*praesumptio*) sebagai pemberitahuan resmi isi putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta Nomor : 24/G/2019/PTUN.JKT;-----

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta Nomor : 24/G/2019/PTUN.JKT. tanggal 9 Juli 2019 Kuasa Tergugat
mengajukan permohonan banding sesuai surat tanggal 18 Juli 2019 dan Akta
Permohonan Banding Nomor : 24/G/2019/PTUN.JKT. tanggal 18 Juli 2019,
permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/
Penggugat sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor :
24/G/2019/PTUN.JKT. tanggal 18 Juli 2019;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding/Tergugat mengajukan Memori
Banding sesuai Tanda Terima Memori Banding dan Bukti Tambahan perkara
Nomor : 24/G/2019/PTUN.JKT. tanggal 23 September 2019 yang memohon
kepada Majelis Hakim Banding untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

MEMUTUSKAN

1.--Menerima Permohonan Banding Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya;

2.-----Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :
24/G/2019/PTUN.JKT yang dimohonkan banding;-----

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI -----

-- Menerima Eksepsi Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya;-----

-----Menyatakan Gugatan Terbanding/Penggugat tidak dapat diterima (*niet
onvankelijke verklaard*);-----

Hlm.6 dari 14 hlm. Putusan Nomor 268/B/2019/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA -----

- 1.-----Menolak Gugatan Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya;

- 2.-----Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :
24/G/2019/PTUN.JKT. yang dimohonkan banding tersebut;-----
- 3.-----Menyatakan sah Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta Nomor : 1409 Tahun 2018 Tentang Pencabutan Beberapa
Keputusan Gubernur Tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi
tertanggal 6 September 2018, khusus sepanjang menyangkut Pencabutan
Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Jakarta Nomor : 2637 Tahun
2015 Tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau H kepada PT
Taman Harapan Indah; -----
- 4.-----Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya
perkara;-----

Menimbang, bahwa untuk selengkapnya isi Memori Banding tersebut
Majelis Hakim Banding menunjuk kepada Berkas (Bundel) B perkara Nomor :
268/B/2019/PT.TUN.JKT. yang merupakan satu kesatuan yang tidak
terpisahkan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Memori Banding dari pihak Pembanding/Terban-
ding telah diberitahukan kepada pihak Terbanding/Penggugat sesuai Surat
Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Dan Akta Bukti Tambahan
Nomor : 24/G/2019/PTUN-JKT. tanggal 24 September 2019;-----

Menimbang, bahwa Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta telah memberitahukan kepada Pembanding/Tergugat dan Terbanding/
Penggugat untuk melihat berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Jakarta sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas
perkara Nomor : 24/G/2019/PTUN.JKT. tanggal 6 Agustus 2019;-----

Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah menerima
surat dari Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tertanggal 17

Hlm.7 dari 14 hlm. Putusan Nomor 268/B/2019/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2019 Nomor : W2.TUN1.2973/HK.06/X/2019, Lampiran 1 (satu) berkas, Perihal Pengiriman Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Agustus 2019, Kontra Memori Banding tertanggal 11 Oktober 2019, beserta Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tertanggal 11 Oktober 2019 dari Penggugat Nomor : 24/G/2019/PTUN-JKT;-----

Menimbang, bahwa dari surat tersebut dapat diketahui Terbanding/ Penggugat mengajukan Kontra Memori Banding sesuai Tanda Terima Kontra Memori Banding Perkara Nomor : 24/G/2019/PTUN-JKT. pada tanggal 11 Oktober 2019 yang memohon kepada Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini untuk memutus sebagai berikut:-----

- 1.-----Menolak dalil-dalil Pembanding seluruhnya;

- 2.-----Menolak bukti yang dilampirkan Pembanding dalam Memori Banding;

- 3.-----Mengabulkan seluruh dalil-dalil keberatan Terbanding;

- 4.-----Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 24/G/2019/PTUN.JKT. tanggal 9 Juli 2019;-----
- 5.-----Menghukum Pembanding membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk selengkapnya Kontra Memori banding tersebut Majelis Hakim Banding menunjuk kepada Kontra Memori Banding yang terdapat di dalam Berkas (Bundel) B Perkara Nomor: 268/B/2019/PT.TUN.JKT. yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari Terbanding/ Penggugat telah diberitahukan kepada Pembanding/Tergugat sesuai Surat

Hlm.8 dari 14 hlm. Putusan Nomor 268/B/2019/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding pada tanggal 11

Oktober 2019;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sesuai dengan hukum acara peradilan tata usaha negara pemeriksaan di tingkat banding dimulai dari aspek formal permohonan banding yang diajukan oleh pemohon banding sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut;-----

Pasal 123

(1)-----Permohonan pemeriksaan banding diajukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya yang khusus dikuasakan untuk itu kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang menjatuhkan putusan tersebut dalam tenggang waktu empat belas hari setelah putusan Pengadilan itu diberitahukan kepadanya secara sah; -----

(2)-----Permohonan pemeriksaan banding disertai pembayaran uang muka biaya banding lebih dahulu, yang besarnya ditaksir oleh Panitera;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta setelah memperhatikan elemen-elemen yang terkandung di dalam Pasal 123 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai persyaratan-persyaratan formal pengajuan permohonan banding dengan dokumen-dokumen yang terdapat di dalam Berkas (Bundel) B Perkara Nomor 268/B/2019/PT.TUN.JKT. kesemuanya lengkap dan bersesuaian dengan syarat-syarat formal yang ditentukan;-----

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan banding yang dilakukan oleh Pembanding/Tergugat sesuai Akta Permohonan Banding Nomor : 24/G/2019/PTUN-JKT. tanggal 18 Juli 2019, jika dihubungkan dengan tanggal pemberitahuan isi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 24/G/2019/PTUN-JKT. pada tanggal 9 Juli 2019, permohonan banding tersebut diajukan masih dalam

Hlm.9 dari 14 hlm. Putusan Nomor 268/B/2019/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian dapat disimpulkan secara formal permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 24/G/2019/PTUN-JKT. tanggal 9 Juli 2019 yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan permohonan banding dari Pembanding/Tergugat secara formal diterima, maka selanjutnya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta akan mempertimbangkan aspek substansial Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 24/G/2019/PTUN.JKT tanggal 9 Juli 2019 yang dimohonkan banding oleh Pembanding/Tergugat sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta setelah membaca, mempelajari, dan menganalisa secara yuridis Salinan/Copy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 24/G/2019/PTUN – JKT. tanggal 9 Juli 2019, berkas perkara (bundel) A Perkara Nomor : 24/G/2019/PTUN-JKT, berkas perkara (bundel) B Nomor: 268/B/2019/PT.TUN.JKT., memori banding dan bukti tambahan dari Pembanding/Tergugat dan Kontra Memori Banding dari Terbanding/Penggugat berpendapat dan berkesimpulan sebagai berikut: -----

- 1.-----Dapat menerima pertimbangan-pertimbangan hukum terkait dengan eksepsi dan amar putusan tentang eksepsi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 24/G/2019/PTUN.JKT. tanggal 9 Juli 2019 diambil alih dan *direceptio* menjadi pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta; -----
- 2.- Dapat menerima pertimbangan-pertimbangan hukum terkait dengan cacat prosedural dan pelanggaran asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) yang dilakukan oleh Pembanding/Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa dalam perkara *a quo* sebagaimana dipertimbangkan di dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 24/G/2019/

Hlm.10 dari 14 hlm. Putusan Nomor 268/B/2019/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PTUN.JKT. tanggal 9 Juli 2019 diambil alih dan *direceptio* menjadi pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta;-----

Menimbang, bahwa akan tetapi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak dapat menerima pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 24/G/2019/PTUN.JKT. tanggal 9 Juli 2019 khususnya yang berkoneksitas dengan amar putusan angka 4 yang mengarah kepada adanya kewajiban Pembanding/Tergugat untuk memproses Izin Perpanjangan Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor : 2637 Tahun 2015 Tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau H kepada PT. Taman Harapan Indah dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa objek sengketa Keputusan Gubernur Provnsi Daerah Khusus IbuKota Jakarta Nomor 1409 Tahun 2018 Tentang Pencabutan Beberapa Keputusan Gubernur Tentang Pemberian Izin Reklamasi sebagaimana dapat dilihat dan dibaca di dalam surat bukti P – 15 ditetapkan oleh Pembanding/Tergugat pada **tanggal 6 September 2018**;-----

Menimbang, bahwa pasca ditetapkannya objek sengketa surat bukti P-15 pada tanggal 6 September 2018 tersebut oleh Pembanding/Tergugat telah terjadi perubahan situasi keadaan sebagai berikut: -----

- 1.- -Bahwa berdasarkan surat bukti P-4 Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2637 Tahun 2015 Tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau H kepada PT Taman Harapan Indah tanggal 30 Nopember 2015 berdasarkan diktum Ketigabelas ditentukan; Izin pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, apabila sampai jangka waktu tersebut pelaksanaan reklamasi belum dapat diselesaikan, Izin akan ditinjau kembali;-
2. Bahwa dengan memperhatikan jangka waktu sebagaimana tersebut dalam diktum ketigabelas surat bukti P-4, maka Pemberian Izin Pelaksanaan

Hlm.11 dari 14 hlm. Putusan Nomor 268/B/2019/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reklamasi Pulau H kepada PT Taman Harapan Indah berakhir pada **tanggal 30 Nopember 2018**;-----

3. Bahwa sebelum berakhirnya Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau H yang diberikan kepada PT Taman Harapan Indah pada **tanggal 30 Nopember 2018** pihak Terbanding/Penggugat berdasarkan surat bukti P-13 telah mengajukan permohonan perpanjangan izin pelaksanaan reklamasi Pulau H kepada Pembanding/Tergugat;-----

4.-----Bahwa permohonan perpanjangan izin pelaksanaan reklamasi Pulau H yang diajukan pihak Terbanding/Penggugat berdasarkan surat bukti P – 13 oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta telah dijawab berdasarkan surat bukti P – 20 tanggal 7 Januari 2019 pada angka 3. Permohonan Saudara belum dapat kami proses;

Menimbang, bahwa objek sengketa Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1409 Tahun 2018 Tentang Pencabutan Beberapa Keputusan Gubernur Tentang Pemberian Izin Reklamasi (surat bukti P – 15) dengan perpanjangan izin reklamasi adalah dua hal yang berbeda dan tidak saling berkoneksitas serta masing-masing tindakan hukum tersebut menggunakan keputusan yang berbeda dan menimbulkan akibat hukum yang berbeda pula;-----

Menimbang, bahwa ketika pihak Terbanding/Penggugat mendaftarkan surat gugatannya di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 18 Pebruari 2019 surat bukti P-20 yang isinya permohonan perpanjangan reklamasi Pulau H belum dapat diproses, telah lebih dahulu terbit yaitu pada tanggal 7 Januari 2019;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka gugatan Terbanding/Penggugat hanya dapat dikabulkan sebagian, dengan demikian amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 24/G/2019/PTUN-JKT. tanggal 9 Juli 2019 dalam pokok perkara angka 1 dan

Hlm.12 dari 14 hlm. Putusan Nomor 268/B/2019/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 4 haruslah dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta akan mengadili sendiri;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding/Penggugat dikabulkan sebagian dalam tingkat banding, maka pihak Pembanding/Tergugat tetap berada pada pihak yang kalah dan menurut hukum haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Sengketa Tata usaha Negara ini;-----

MENGADILI

-----Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat;

-----Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 24/G/2019/PTUN-JKT. tanggal 9 Juli 2019; -----

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi: -----

-----Menyatakan eksepsi dari Tergugat tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara;-----

1.-----Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;

2.-----Menyatakan batal Keputusan Tergugat berupa : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 1409 Tahun 2018 tanggal 6 September 2018 khusus sepanjang menyangkut Pencabutan Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 2637 Tahun 2015 Tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau H kepada PT. Taman Harapan Indah;-----

3.-----Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tergugat Berupa : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 1409

Hlm.13 dari 14 hlm. Putusan Nomor 268/B/2019/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2018 tanggal 6 September 2018 khusus sepanjang menyangkut
Pencabutan Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor : 2637 Tahun 2015 Tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi
Pulau H kepada PT. Taman Harapan Indah;-----

4.--Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam
pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding, khusus untuk
pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250. 000,- (dua ratus li-
ma puluh ribu Rupiah).-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, tanggal 2
Desember 2019 oleh Sulisty, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr.
Dani Elpah, S.H.,M.H., dan H. Sugiya, S.H.,M.H., masing-masing sebagai
Hakim Anggota I dan II, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang
terbuka untuk umum pada hari, tanggal, bulan, dan tahun itu juga oleh Majelis
Hakim tersebut diatas dengan dibantu Dasa'at, S.H, Panitera Pengganti, tanpa
dihadiri oleh Kuasa Pembanding/Tergugat dan Kuasa Terbanding/Penggugat;

Hakim Anggota I

ttd.

Dr. Dani Elpah, S.H.,M.H.

Hakim Anggota II

ttd.

Hakim Ketua Majelis

ttd.

Sulisty, S.H.,M.Hum.

Hlm.14 dari 14 hlm. Putusan Nomor 268/B/2019/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Sugiya, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Dasa`at, S.H.

Perincian biaya perkara:

1.-----Redaksi	Rp 10.000,-
2.-----Meterai	Rp 6.000,-
3.-----Biaya Proses Banding	Rp 234.000,-
J u m l a h	Rp 250.000,-

Terbilang : dua ratus lima puluh ribu rupiah.

Hlm.15 dari 14 hlm. Putusan Nomor 268/B/2019/PT.TUN.JKT